

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki salah satu pemasukan utama negara, ialah pemasukan dari pajak. Tetapi sampai saat ini kasus perpajak di Indonesia tidak henti-henti nya timbul, padahal pajak ialah suatu kewajiban warga selaku masyarakat indonesia, namun masih banyak saja warga indonesia yang enggan untuk membayar pajak, dimana hal tersebut dapat menyebabkan kerugian bagi negara, (Nurdiansyah, 2021).

Pemerintah hingga saat ini belum mampu merealisasikan penerimaan pajak secara optimal. Informasi penerimaan pajak tahun 2020 menurut *Tax Justice Network* mencatat sebesar Rp. 69,1 triliun yang tidak bisa dipungut akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia. Angka tersebut setara dengan 4,39 % dari total penerimaan pajak Indonesia, (Windan, 2020). Menteri keuangan Sri Mulyani berkata akibat penghindaran pajak, penerimaan pajak global berpotensi lenyap sekitar Rp 3.360 triliun per tahunnya melalui praktik skema harga transfer (*transfers pricing*) ialah dengan pemindahan keuntungan antara negara (*base erosion and profit shifting*). *Tax Justice Network* juga melaporkan bahwa, Indonesia diperkirakan hadapi kerugian hingga 4,86 miliar USD ataupun setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs Rp 14.149) akibat praktik penghindaran pajak. Dalam laporan *The State of Tax Justice 2020* menyampaikan bahwa kasus penghindaran pajak di negara Indonesia berada pada peringkat ke-4 se-Asia, dengan peringkat paling tinggi China, di ikuti India serta Jepang. Berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa tingkat penghindaran pajak di Indonesia masih sangat besar, (Cookson & Stirk, 2019).

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, salah satunya adalah jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan yang berperan untuk membantu melaksanakan proses pemeriksaan dan pengawasan dalam proses penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan sehingga proses tersebut bisa terhindar dari kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen. Komite audit berfungsi memberikan

pandangan mengenai masalah yang berhubungan dengan kebijakan keuangan, akuntansi, serta pengendalian internal perusahaan, (Dalfian 2018).

Return On Asset (ROA) juga menjadi faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Semakin tingginya nilai ROA yang sanggup diraih oleh perusahaan makanan dan minuman maka perusahaan tersebut bisa dikategorikan baik. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas maka perencanaan perusahaan akan semakin matang, sehingga bisa menghasilkan pajak yang maksimal, (Puspita & Febrianti, 2018).

Tidak hanya komite audit, dan profitabilitas faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak ialah intensitas modal (*capital intensity*) ialah suatu aktivitas perusahaan dalam berinvestasi aset tetap. Aset tetap (tidak termasuk tanah) memiliki biaya depresiasi yang diakui oleh pajak, sehingga biaya tersebut bisa dijadikan pengurang laba perusahaan. Tingginya rasio *capital intensity* akan berdampak pada tingginya biaya depresiasi sehingga dapat memperkecil laba perusahaan dan rendahnya pajak yang dibayarkan, (Cookson & Stirk, 2019).

Berikut disajikan dalam tabel 1.1 rata-rata komite audit (KOA), profitabilitas (ROA), Intensitas Modal (CAP), serta Penghindaran Pajak (ETR) Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2021.

Tabel 1.1
Rata- rata KOA, ROA, CAP dan ETR sub sektor makanan
dan minuman yang terdaftar di BEI
periode tahun 2017-2021

Tahun	KOA (orang)	ROA	CAP	ETR
2017	3	11%	41%	36%
2018	3	10%	35%	25%
2019	3	11%	38%	32%
2020	3	8%	35%	28%
2021	3	10 %	31%	22%

Sumber : data diolah penulis

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diperoleh fenomena dimana nilai rata-rata ETR perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI periode 2017-2021 cenderung diatas 25%, terkecuali pada tahun 2021 sebesar 22%. Hal ini mengidentifikasikan bahwa *tax avoidance* cenderung menurun selama 5 tahun. *Return on asset* pada tahun 2017-2021 juga cenderung mengalami penurunan. Dengan menurunnya rasio tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi yang dilakukan perusahaan untuk menaikkan laba dari tahun ketahun mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak signifikan. Semakin turun nilai ROA, diduga semakin kecil perusahaan terindikasi *tax avoidance*. Nilai rata-rata CAP pada tahun 2017 berada di angka tertinggi yaitu 41%, tingginya rasio CAP akan berdampak pada tingginya biaya depresiasi sehingga dapat memperkecil laba perusahaan serta rendahnya pajak yang dibayarkan, (Cookson & Stirk, 2019).

Penelitian mengenai penghindaran pajak sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Tetapi penelitian memberikan hasil yang berbeda-beda. Pada penelitian (Purbowati, 2021) menyebutkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Richmadenda & Pratomo, 2018) yang menyebutkan

bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. penelitian yang dilakukan oleh (Marpaung & Eduard, 2020) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian (Purba, 2020) dan (Kurniati & Apriani, 2021) yang menyatakan profitabilitas mempunyai hubungan yang signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Diana & Hanif, 2020) intensitas modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak, namun (Fatimah 2018) menyimpulkan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh (Purbowati, 2021) yang menggunakan 4 variabel independen yaitu dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komite audit dengan variabel dependen penghindaran pajak dan tahun penelitian selama 4 tahun. Pada penelitian (Kezia, 2020) yang menggunakan 3 variabel independen yaitu komite audit, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen dan variabel dependen penghindaran pajak dengan tahun penelitian 5 tahun. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 3 variabel independen yaitu komite audit, profitabilitas dan intensitas modal dengan tahun penelitian selama 5 tahun. Sehingga penelitian ini diharapkan akan memberikan tambahan bukti empiris tentang pengaruh komite audit, profitabilitas, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.

Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan memilih objek penelitian ini karena sektor industri makanan dan minuman dinyatakan sebagai sektor industri andalan yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Nasional. Sektor ini merupakan salah satu sektor usaha yang akan terus mengalami pertumbuhan seiring dengan meningkatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan kondisi ekonomi di Indonesia saat ini, permintaan konsumen akan makanan dan minuman ini terus meningkat (Saleh, 2018).

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “**Pengaruh Komite Audit, Profitabilitas, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI Periode 2017-2021**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Adanya perbedaan hasil penelitian dari peneliti-peneliti sebelumnya mengenai komite audit, *return on asset*, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
2. Dalam melakukan penghindaran pajak, biasanya perusahaan memanfaatkan celah-celah kelemahan peraturan perpajakan di Indonesia.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan di Indonesia yang merupakan salah satu penyebab adanya praktik penghindaran pajak.
4. Hasil survei penelitian nilai rata-rata ROA, CAP, dan ETR perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dari tahun 2017-2021 cenderung mengalami penurunan di setiap tahunnya.

1.3 Batasan Penelitian

1. Batasan Variabel

Penelitian ini dibatasi pada variabel independen komite audit, profitabilitas, dan intensitas modal dan variabel dependen penghindaran pajak.

2. Batasan Sampel / Lokasi Penelitian

Lokasi pelaksanaan penelitian ini pada laporan keuangan perusahaan manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang selama tahun penelitian

tidak mengalami kerugian.

3. Batasan waktu penelitian

Rentan waktu yang diteliti pada penelitian ini yaitu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

1.4 Perumusan Masalah

1. Apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
3. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?
4. Apakah komite audit, profitabilitas, dan intensitas modal secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.
3. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji pengaruh intensitas modal terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2017-2021.

4. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji pengaruh komite audit, profitabilitas, dan intensitas modal secara simultan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi ilmiah dalam kajian tentang faktor yang mempengaruhi Komite Audit, Profitabilitas, dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
- b. Sebagai referensi dari penelitian-penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Memperluas wawasan dan memperoleh pengetahuan empiris mengenai hal yang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.
- b. Memberikan informasi kepada pembaca terkait hal-hal yang berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 2017-2020.

3. Manfaat kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sarana pengembangan keilmuan khususnya mengenai penghindaran pajak serta menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai faktor-faktor lain yang mempengaruhi penghindaran pajak.